



---

PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 767);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Sekolah adalah Sekolah Pendidikan Dasar, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang keberadaannya pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang.
11. Kepala adalah Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II.....

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembentukan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Kedudukan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Pendidikan dan Kebudayaan yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal, serta kebudayaan sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kebijakan teknis dinas dalam pengurusan dan pembinaan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- b. pengurusan dan administrasi ketenagaan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- e. pembinaan ketatausahaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sekolah; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari pengawas sekolah, guru, penilik dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Tugas Susunan Organisasi

#### Paragraf 1

#### Kepala

#### Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas ;
- b. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian ;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. melaksanakan pengadministrasian keuangan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan pengurusan dan administrasi ketenagaan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya; dan
- h. melakukan pembinaan ketatausahaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Sekolah

Pasal 10

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggung jawab dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
- b. melaksanakan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
- c. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- d. kerjasama stakeholder; dan
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan proses penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenjangnya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan struktur bawahannya yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Sekolah maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 14

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala maupun Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15 .....

#### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala maupun Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sekolah di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 16

Kepala wajib memberikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

#### Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

##### Kewenangan Mewakili

#### Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

##### Kepegawaian

#### Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.

(5) Kepala.....



- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 22

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Juni 2013

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

**LALU ATHARUSSALAM RAIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERANG


Nomor : 12 Tahun 2013

Tanggal : 6 Juni 2013

Tentang : Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

---

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 12 Tahun 2013

Tanggal : 6 Juni 2013

Tentang : Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

NAMA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
1	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Anyer	Kecamatan Anyer
2	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung	Kecamatan Bandung
3	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros	Kecamatan Baros
4	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
5	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojonegara	Kecamatan Bojonegara
6	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Carenang	Kecamatan Carenang
7	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikande	Kecamatan Cikande
8	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusal	Kecamatan Cikeusal
9	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka	Kecamatan Cinangka
10	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciomas	Kecamatan Ciomas
11	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
12	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Sari	Kecamatan Gunung Sari
13	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jawilan	Kecamatan Jawilan
14	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kibin	Kecamatan Kibin
15	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kopo	Kecamatan Kopo
16	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kragilan	Kecamatan Kragilan
17	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu	Kecamatan Kramatwatu
18	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lebak Wangi	Kecamatan Lebak Wangi
19	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak	Kecamatan Mancak
20	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pabuaran	Kecamatan Pabuaran
21	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padarincang	Kecamatan Padarincang
22	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarayan	Kecamatan Pamarayan
23	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Petir	Kecamatan Petir

24	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puloampel	Kecamatan Puloampel
25	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang
26	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanara	Kecamatan Tanara
27	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tirtayasa	Kecamatan Tirtayasa
28	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tunjung Teja	Kecamatan Tunjung Teja
29	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Waringinkurung	Kecamatan Waringinkurung

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**